



Penguatan Peran Polri dalam Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme guna Mencegah Terorisme Tahun 2023

Azis Saputra¹, Dadang Sutrasno¹, Widi Setiawan¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a pluralistic country pays quite extensive attention to religious life based on Pancasila and as a religious nation state, namely a national state that protects and facilitates all the religions of its citizens. Indonesia has laws and regulations that encourage tolerant life, guaranteeing the rights of religious freedom, prohibit hate speech and to tackle terrorism. However, since the reform era until now, religious harmony and freedom have often been disrupted by the actions of intolerant and radical groups who understand religious differences incorrectly. Therefore, the National Police Research and Development Center conducted research on Strengthening the Role of the National Police in Tackling Intolerance and Radicalism to Prevent Terrorism. The aim of this research is to explain and analyze the challenges and efforts of the National Police as well as the role of society in overcoming intolerance and radicalism. This research uses qualitative and quantitative methods. Respondents consisted of the public and Police personnel. The research results stated: 1)The situation of inter-religious harmony shows a relatively conducive situation; 2)In most areas, dealing with intolerance, radicalism and terrorism has not become a priority, either for Police or for community leaders and local governments; 3)The most prominent and frequently encountered cases of intolerance in the research location (community) are: rejection houses/places of worship, rejection of certain religious activities/rituals and religious blasphemy; 4)The potential radicalism by ex-convicts who have not returned to the Republic of Indonesia is also still a problem in itself; 5)In general, community participation in preventing intolerance and radicalism can be seen from two aspects, namely cultural and structural; 6)So far, only police stations that have ex-convicts in their area have received a budget for training/mobilizing ex-convicts.

Keyword: Intolerance, radicalism, terrorism, law enforcement.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara majemuk memberikan perhatian cukup luas terhadap kehidupan beragama yang berdasarkan Pancasila dan sebagai *religious nation state*, yaitu negara kebangsaan yang melindungi dan memfasilitasi seluruh agama warga negaranya. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mendorong kehidupan yang toleran, menjamin hak-hak kemerdekaan beragama, melarang ujaran kebencian dan untuk menangani terorisme. Namun, sejak era reformasi sampai saat ini, kerukunan dan kebebasan beragama sering terganggu oleh aksi kelompok intoleran dan radikal yang memahami perbedaan agama secara tidak tepat. Oleh karena itu, Puslitbang Polri melakukan penelitian tentang Penguatan Peran Polri dalam Menanggulangi Intoleransi dan Radikalisme guna Mencegah Terorisme. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis tantangan dan upaya Polri serta peran masyarakat dalam penanggulangan intoleransi dan radikalisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Responden terdiri dari masyarakat dan personel Polri di Tingkat Polres. Hasil penelitian menunjukkan: 1) situasi kerukunan antarumat beragama di sepuluh lokasi penelitian relatif kondusif; 2) di sebagian besar wilayah, penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme belum menjadi prioritas, baik bagi internal anggota Polri maupun para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah; 3) kasus intoleransi yang paling menonjol dan banyak di lokasi penelitian (masyarakat) adalah penolakan rumah/tempat ibadah, penolakan kegiatan/ritual keagamaan tertentu dan penistaan agama; 4) potensi radikalisme oleh eks-napiter yang belum kembali ke NKRI juga masih menjadi persoalan tersendiri; 5) secara umum, peran serta masyarakat guna mencegah intoleransi dan radikalisme dapat dilihat dari dua

aspek, yaitu kultural dan struktural; 6) sejauh ini hanya Polres-polres yang memiliki eks-napiter di wilayahnya saja yang mendapatkan anggaran untuk pembinaan/penggalangan eks-napiter.

Kata kunci: Intoleransi, radikalisme, terorisme, penegakan hukum

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama tetapi memberikan perhatian cukup luas terhadap kehidupan beragama. Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila dan sebagai *religious nation state*, yaitu negara kebangsaan yang berperan melindungi dan memfasilitasi seluruh agama warga negaranya. Untuk menjaga harmonisasi kehidupan beragama, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mendorong kehidupan yang toleran, menjamin hak-hak kemerdekaan beragama, melarang ujaran kebencian (*hate speech*), dan memiliki undang-undang untuk menangani terorisme.

Sejak era reformasi sampai saat ini, kerukunan dan kebebasan beragama di Indonesia telah terganggu oleh aksi kelompok intoleran dan radikal yang memahami perbedaan agama secara tidak tepat. Studi yang dilakukan Hoon (2017) menyimpulkan bahwa keberagaman (pluralisme masyarakat) di Indonesia sering dipandang dengan penuh kecurigaan oleh kelompok fundamentalis agama, dan ketakutan disebarkan oleh ekstremis untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, intoleransi khususnya intoleransi agama menjadi masalah yang semakin serius dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Intoleransi dan radikalisme yang terus meningkat dapat berpotensi pada tindakan yang ekstrem bahkan aksi terorisme. Dalam konteks ini, peran Polri dibutuhkan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya kejahatan tersebut. Polri perlu membangun dan menguatkan fungsi kepolisian melalui peringatan dini, dengan mendeteksi adanya intoleransi dan radikalisme di masyarakat serta melakukan pencegahan demi keamanan dalam negeri sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Umar, 2017).

Penelitian tentang intoleransi dan radikalisme agama di Indonesia telah banyak mendapat perhatian. Penelitian-penelitian ini, umumnya fokus pada tiga hal: **pertama**, penelitian yang fokus pada potensi intoleransi dan radikalisme di ranah pendidikan (Kartika, 2019; Masrifah, 2019; Oktovia, 2020), **kedua**, penelitian yang fokus pada peran media sosial dalam penyebaran paham intoleransi dan radikalisme (Fanani, 2019; Syafiq, 2022; Zulfahmi, 2022); **ketiga**, penelitian yang berfokus pada intoleransi di kalangan generasi muda (Armansyah, 2021; Ropi, 2018; Wibowo, 2022).

Dalam kaitannya dengan institusi Polri, beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain menyoroti tentang fungsi Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan radikalisme dan Intoleransi (Zatrahadi, 2019); peranan satuan intelijen keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan radikalisme dan intoleransi (Muhsinun, 2023); dan pencegahan radikalisme agama terhadap anggota Polri (Hutapea, 2022). Sementara, kajian yang fokus terhadap penguatan peran Polri dalam penanggulangan intoleransi dan radikalisme masih kurang memadai. Riset ini ingin mengisi kekurangan dan keterbatasan yang disisakan oleh studi-studi di atas, khususnya tentang bagaimana tantangan dan upaya Polri dalam penanggulangan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Fokus perhatian riset ini bukan hanya pada penguatan peran Polri, tapi juga konteks menyeluruh yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan intoleransi dan radikalisme di tingkat lokal.

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka pada tahun 2023 Puslitbang Polri sebagai pengemban fungsi Litbang dan garda utama di bidang riset dan kajian perlu melakukan penelitian tentang **"Penguatan Peran Polri dalam Menanggulangi Intoleransi dan Radikalisme guna Mencegah Terorisme."**, Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan dalam rangka terciptanya stabilitas kamtibmas yang kondusif di masyarakat, sehingga Polri dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat guna terwujudnya Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan (PRESISI).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai *mix methods*. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menyusun pertanyaan dalam bentuk angket kepada responden masyarakat. Metode kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari *stakeholder* dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari instansi pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas dan tenaga pendidik. Metode kualitatif dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*) internal kepolisian perwakilan satuan fungsi operasional.

Informan dalam FGD dan wawancara mendalam ini terdiri dari internal Polri, Internal Polri terdiri dari (1) Satintelkam: Kasat, KBO, Kanit Kamneg; (2) Satbinmas: Kasat, KBO, Kanit Binpolmas, Kanit Bintibsos, dan Bhabinkamtibmas (2 orang); (3) Satsamapta: Kasat, KBO, Kanit Turjawali; (4) Satreskrim: Kasat, KBO, Kanit Pidum; (5) Siehumas: Kasie dan Staf Humas; (6) Perwakilan kapolsek.

Penelitian dilaksanakan pada 10 wilayah Polda sampel yang meliputi: Polda Jawa Barat, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Kalimantan Barat, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Utara dan Polda Sulawesi Tengah.

HASIL

1. Gambaran Umum

Situasi umum toleransi dan kerukunan antar-umat beragama di 10 polda (Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jambi, Sumatra Utara, dan Sulawesi Tengah), baik secara kualitatif dan kuantitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Situasi kerukunan antar-umat beragama di sepuluh lokasi penelitian menunjukkan situasi yang relatif kondusif. Akan tetapi, setiap wilayah memiliki potensi intoleransi dan radikalisme yang berbeda (khas) dan terbukti muncul kasus dalam berbagai bentuk. Riak-riak dan gesekan yang terkait dengan isu intoleransi dan radikalisme ini seperti bahaya laten yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja dengan skala yang kecil maupun besar (terorisme);
- b. Bagi sebagian besar wilayah, penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme belum menjadi prioritas, baik bagi internal anggota Polri maupun para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Padahal, kasus-kasus intoleransi dan radikalisme, sekecil apa pun, perlu untuk diantisipasi, dicegah, ditangani, dan diselesaikan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku agar tidak menjadi permasalahan besar di kemudian hari yang mengancam keutuhan NKRI;
- c. Potensi intoleransi dan radikalisme tidak hanya dilakukan oleh kelompok keagamaan mayoritas kepada minoritas (*tirani mayoritas*), namun juga ditemukan antar kelompok/aliran keagamaan minoritas. Contoh kasus ditemukan di wilayah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat;
- d. Kasus intoleransi umumnya bisa “menular” atau menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik dibawa oleh individu maupun kelompok. Banyak peristiwa intoleransi diakibatkan oleh provokasi oknum dari luar daerah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial;
- e. Intoleransi tidak hanya terjadi antar-umat beragama, tetapi juga internal umat seagama. Bahkan, untuk masalah antar-umat beragama, cenderung tidak terlalu menonjol (kecuali masalah penolakan rumah/tempat ibadah), sedangkan untuk internal umat seagama (misal Sunni vs Syiah di Jawa Timur, Islam vs Ahmadiyah, Kristen vs Saksi Yehova, stigma pada mereka yang berbeda penampilan - perempuan bercadar dan laki-laki berjubah, berjenggot dan celana cingkrang).
- f. Kasus intoleransi yang paling menonjol dan banyak ditemukan di lokasi penelitian (masyarakat) adalah: (1) penolakan rumah/tempat ibadah; (2) penolakan kegiatan/ritual keagamaan tertentu; dan (3) penistaan agama;
- g. Payung hukum untuk mereka yang menolak/melarang/membubarkan secara paksa kegiatan keagamaan sebenarnya sudah ada, namun penegakan hukum masih sangat minim/terbatas. “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan” (Pasal 175 KUHP).

- h. Ada wilayah tertentu yang memiliki potensi radikalisme yang bersifat konstan (terus-menerus) karena faktor sejarah dan antipati pada negara. Contoh, Jawa Barat dengan sejarah DI/TII yang masih memiliki pengaruh kuat hingga saat ini;
- i. Ada juga wilayah yang sampai saat ini masih sering terjadi/dilakukan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88, seperti di wilayah Sulawesi tengah, Jawa Timur dan Bengkulu. Untuk wilayah Sulteng bahkan masih sempat terjadi kontak senjata dan beberapa kali pembunuhan oleh OTK (2020-2021), meskipun frekuensi kontak senjata ini sudah mulai berkurang pada tahun 2022 dan 2023.
- j. Potensi radikalisme yang paling menonjol dan banyak ditemukan di lokasi penelitian (masyarakat) adalah: (1) penyebaran gagasan/ideologi radikal melalui lembaga pendidikan/keagamaan (pondok pesantren, masjid, lembaga tahfidz, dll); (2) adanya kelompok-kelompok keagamaan/aliran tertentu yang memiliki keyakinan radikal; (3) adanya sebagian eks-napiter yang belum bersedia kembali ke NKRI (mengikuti program deradikalisasi);
- k. Potensi radikalisme oleh eks-napiter yang belum kembali ke NKRI juga masih menjadi persoalan tersendiri. Meskipun di banyak wilayah sudah terjadi bai'at dan sumpah janji setia kepada Pancasila dan NKRI, namun tidak dipungkiri masih banyak eks-napiter yang belum sepenuhnya kembali ke NKRI atau menerima Pancasila. BNPT menyebut dari total 1.036 eks-napiter, ada sekitar 116 eks-napiter yang kembali menjadi residivis terorisme¹. Hal ini tentu patut diwaspadai;
- l. Total tahanan tindak pidana terorisme dan narapidana tindak terorisme berjumlah 1.031 orang. Dari jumlah total tersebut ada 575 orang berada di rutan dan 456 di antaranya berada dalam lapas². Adapun lima wilayah dengan jumlah tahanan narapidana terorisme yang terbesar yaitu Jawa Barat 471 orang, Jawa Tengah 205 orang, Jakarta 163 orang, Lampung 37 orang dan Jawa Timur 36 orang;
- m. Data hasil survei intoleransi di internal Polri: Rata-rata skor intoleransi dari 10 Polda adalah 17.83, dari minimum skor 8 dan maksimum skor 80;
- n. Data hasil survei radikalisme di internal Polri: Rata-rata skor radikalisme dari 10 Polda adalah 14.28, dari minimum skor 8 dan maksimum skor 80;
- o. Dari 8 indikator intoleransi yang diukur, tiga indikasi intoleransi yang paling menonjol dan banyak ditemui di internal Polri adalah banyak anggota yang menjawab bahwa: 1) warga negara harus menganut agama resmi dan bukan aliran kepercayaan; (2) penodaan/penistaan agama minoritas cukup diselesaikan secara kekeluargaan; dan (3) tidak mau mengucapkan selamat hari raya umat beragama lain;
- p. Dari data yang diperoleh dalam dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Pola jawaban dan sikap anggota Polri terhadap pernyataan di dalam angket relatif seragam di setiap wilayah Polda;
 - 2) Pernyataan P11 (warga negara harus menganut agama resmi dan bukan aliran kepercayaan) dan P12 (penodaan/penistaan agama minoritas cukup diselesaikan secara kekeluargaan) adalah pertanyaan yang mengindikasikan sikap/pemikiran intoleran di 10 Polda;
 - 3) Polda Jawa Barat, Sumatra Utara dan Jawa Timur adalah tiga wilayah Polda yang memiliki skor intoleransi paling tinggi.
- q. Hasil pengolahan data angket terkait intoleransi menunjukkan bahwa anggota dan institusi Polri tidak dalam kondisi baik-baik saja mengingat anggota Polri dipersyaratkan untuk bersikap toleran dan tidak radikal sejak dalam rekrutmen. Sehingga, jika muncul sedikit saja indikasi intoleran, hal ini harus diwaspadai oleh pimpinan Polri dan dapat segera ditindaklanjuti dengan intervensi/kebijakan berupa pengawasan dan pembinaan.
- r. Dari 8 indikator radikalisme yang diukur, terdapat tiga indikasi radikalisme yang paling menonjol dan banyak ditemui di internal Polri adalah banyak anggota yang menjawab bahwa: (1) penerapan syariat Islam adalah sistem terbaik untuk Indonesia yang mayoritas muslim; (2) setuju pengusiran terhadap komunitas aliran kepercayaan; dan (3) setuju penutupan secara paksa tempat ibadah aliran dalam agama tertentu;
- s. Hasil pengolahan data angket terkait radikalisme menunjukkan bahwa anggota dan institusi Polri dalam kondisi baik-baik saja mengingat anggota Polri dipersyaratkan untuk bersikap tidak

¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213143939-12-912414/bnpt-sebut-116-mantan-napi-terorisme-kembali-jadi-residivis>

² <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/bnpt-total-tahanan-dan-napi-terorisme-sebanyak-1-031-orang/>

radikal sejak dalam rekrutmen. Karena itu, jika muncul sedikit saja indikasi radikal, hal ini harus diwaspadai oleh pimpinan Polri dan dapat segera ditindaklanjuti dengan intervensi/kebijakan berupa pengawasan dan pembinaan.

2. Tantangan dan Upaya Polri dalam Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme guna Mencegah Terorisme.

a. Tantangan, Upaya, dan *Best Practices*

1) Satuan Intelkam

Melalui teori efektivitas hukum, masalah utama di fungsi ini terjadi di struktur hukum dan substansi hukum. Pada struktur hukum, ada tiga persoalan yaitu: (1) kapasitas SDM; (2) minimnya pemetaan wilayah potensi IRT; dan (3) tidak ada analisa evaluasi (anev) yang lengkap. Sementara pada substansi hukum, persoalan yang dihadapi adalah: (1) alokasi anggaran yang belum optimal; (2) infrastruktur belum memadai, dan (3) masalah koordinasi internal Polri. Berikut adalah beberapa temuan dari lapangan:

- a) Sebagai temuan *best practices*, hanya di Polda Jabar, yaitu Polresta Bandung telah membentuk Satgas Anti Teror. Kebijakan ini dapat direplikasi oleh Polres/ta lainnya;
- b) Fokus peran Intelkam -hampir di semua- Polda dalam memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi rawan IRT baru sebatas pemetaan pelaku terorisme;
- c) Kapasitas SDM fungsi ini belum memadai, terutama pemahaman anggota tentang IRT yang masih rendah;
- d) Hampir semua Polda tidak melakukan Analisa Evaluasi (Anev) secara khusus dan lengkap terkait IRT;
- e) Dukungan anggaran untuk penggalangan, pemetaan, hingga koordinasi untuk pencegahan IRT masih sangat minim;
- f) Pada aspek koordinasi, ada tantangan maupun upaya yang sudah dilakukan. Bentuk tantangan yang dihadapi adalah koordinasi dengan Satgaswil Densus 88 yang tidak bersifat kelembagaan;
- g) Upaya koordinasi eksternal cukup optimal untuk isolasi potensi konflik akibat IRT, terutama dengan Kesbangpol, FKUB, MUI, Bakor Pakem, Kominfo, Forkompincam, dan forum-forum antar agama lainnya;
- h) Tantangan lain adalah baru sebagian napiter yang sudah berhasil kembali ke NKRI namun masih ada sebagian yang masih radikal.

2) Satuan Reskrim

Masalah struktur hukum dan substansi hukum berimbang dan saling terkait pada fungsi satuan ini. Dari temuan lapangan, masalah struktur hukum yang terkait dengan substansi hukum terjadi pada tiga hal. Pertama, penanganan perkara IRT tidak optimal karena kasus IRT dianggap sebagai delik biasa. Kedua, penegakan hukum melalui *Restorative Justice* tidak menghasilkan efek jera bagi pelaku. Ketiga, tidak semua Polres di 10 Polda memiliki patroli siber sehingga deteksi dini atas potensi IRT tidak optimal. Berikut ini adalah penjelasan atas temuan-temuan di struktur dan substansi hukum:

- a) Penanganan langsung dari fungsi ini atas kasus hukum IRT sangat jarang terjadi. Jika ada penanganan biasanya karena berawal dari laporan masyarakat. Ini terlihat di Polres Singkawang;
- b) Model penanganan dengan *Restorative Justice* pada kasus-kasus IRT justru tidak menimbulkan efek jera (kasus terulang lagi). Oleh karena itu, model penegakan hukum yang sesuai aturan hukum akan lebih efektif dalam menangani kasus-kasus IRT;
- c) Tidak semua Polres di 10 Polda memiliki patroli siber. Kalaupun ada, efektivitas patroli siber masih rendah dalam memantau isu-isu IRT. Sebaliknya, kasus-kasus IRT baru terungkap dari laporan masyarakat atau viral di media sosial;
- d) Penanganan kasus penistaan agama dan atau IRT melalui delik biasa. Ini menjadi masalah karena Reskrim baru dapat melakukan fungsinya jika ada aduan dari masyarakat. Dengan demikian, respon cepat polisi atas penanganan kasus-kasus penistaan diperlukan demi mencegah gejolak sosial akibat meluasnya kasus tersebut di Masyarakat;
- e) Polda/res belum memiliki pedoman resmi atau petunjuk teknis seperti buku saku, buku panduan, dll untuk menangani kasus-kasus IRT.

3) Samapta/Sabhara

Pada fungsi ini, temuan penelitian menunjukkan persoalan pada aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan persoalan utama di satuan ini, khususnya pada upaya preventif dan evaluasi. Pada upaya preventif, masalah-masalah yang terjadi adalah: (1) hampir tidak ada pemetaan atas wilayah rawan IRT termasuk pemanfaatan data dari Intelkam; (2) kegiatan patroli belum berfokus pada isu IRT; (3) kegiatan pengamanan tempat ibadah masih bersifat rutin. Sementara masalah evaluasi juga menjadi temuan karena tidak ada anev, baik pada hasil patroli maupun pengamanan. Berikut penjelasan atas temuan-temuan penelitian tersebut:

- a) Belum dilakukan pemetaan terhadap tempat-tempat yang rawan IRT, termasuk pemetaan berdasarkan data-data dari Intelkam;
- b) Kegiatan patroli masih sebatas patroli rutin/biasa, belum berfokus pada isu IRT;
- c) Pengamanan tempat-tempat ibadah sudah dilakukan, terutama saat ada kegiatan keagamaan tetapi sifatnya masih rutin;
- d) Belum ada anev terhadap hasil kegiatan patroli dan pengamanan;
- e) Hampir semua Polda tidak memiliki petunjuk dan arahan (jukrah) terkait penanggulangan IRT;
- f) Tidak ada informasi, bahkan pelibatan satuan samapta ketika Densus 88 AT melakukan penangkapan teroris di wilayahnya;
- g) Di semua Polda telah ada kegiatan pembinaan rohani dan mental yang dilakukan secara rutin dengan mengundang pemuka agama. Namun, kegiatan ini belum diperkuat dengan materi-materi khusus yang terkait IRT

4) Satuan Binmas

Fungsi Binmas juga masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks Teori Efektivitas Hukum, kendala tersebut terkait dengan substansi, struktur, dan budaya hukum. Di struktur hukum, terdapat dua persoalan yang terjadi di fungsi ini yaitu: (1) belum ada pemetaan isu maupun potensi wilayah yang rawan IRT; (2) Binmas di sejumlah polres belum memiliki panduan khusus tentang potensi IRT dari Densus 88 AT. Panduan ini hanya dimiliki oleh salah satu polres di Sulteng yaitu Polres Poso.

Pada substansi hukum, telah ada beberapa operasi dimana salah satunya adalah Operasi Bina Waspada. Namun pelaksanaan operasi ini masih normatif dan belum mendeteksi keberadaan warga yang terpapar radikalisme.

Sebagai temuan *best practices*, terdapat salah satu kegiatan yang dapat direplikasi dan diberdayakan untuk menanggulangi potensi IRT. Terdapat kegiatan Juriko (Kunjungan Seribu Tokoh) di Polres Minahasa Utara, Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan peran polisi sebagai pembina upacara di sekolah. Berikut ini penjelasan temuan-temuan penelitian secara spesifik:

- a) Hampir seluruh Binmas, kecuali di Polres Poso, belum memiliki (buku) panduan khusus tentang IRT yang dikeluarkan oleh Densus 88;
- b) Fungsi ini memiliki kegiatan Operasi Bina Waspada (Juriko, Jumat Curhat, Minggu Kasih, dsb) tetapi pelaksanaannya masih normative;
- c) Masih banyak anggota Binmas yang belum mendapatkan sosialisasi dan pembekalan tentang penanggulangan IRT;
- d) Fungsi ini memiliki program Da'i Kamtibmas untuk menjangkau masyarakat dan sosialisasi bahaya IRT namun pelaksanaannya belum optimal.

5) Satuan Humas

Fungsi humas pada 10 polda memiliki tantangan yang hampir sama, yang terjadi pada struktur, substansi, dan budaya hukum. Di struktur hukum, terdapat tiga persoalan terkait dengan: (1) kontra narasi IRT yang belum optimal di media sosial; (2) masih minimnya kapasitas SDM mengenai cara kerja kehumasan; dan (3) tidak semua Polres memiliki kegiatan patroli siber untuk memantau isu-isu IRT di media sosial.

Pada substansi hukum, telah ada upaya berupa program *Quick Wins Presisi* melalui pemolisian berbasis digitalisasi. Melalui program ini, satuan Humas wajib membuat laporan rutin dan memantau konten-konten IRT di media sosial. Kemudian pada budaya hukum, terlihat viralisasi sebagai *counter* narasi isu IRT belum maksimal. Ini karena humas belum bekerjasama/kolaborasi dengan *influencer*. Berikut penjelasan temuan-temuan penelitian:

- a) Pelatihan tentang kehumasan masih kurang, terutama dalam membuat konten-konten kontra narasi IRT di media sosial;
- b) Kapasitas dan kompetensi SDM Humas di semua Polres masih terbatas;
- c) Kapasitas SDM yang minim berimbas pada kegiatan kehumasan di Polsek. Sebelumnya ada Kanit Humas, sekarang belum tentu ada (tergantung kebijakan Kapolsek);
- d) Patroli siber di Polres tidak wajib sehingga tidak semua satuan humas memilikinya;
- e) Ada upaya berupa program pemolisian berbasis digitalisasi. Melalui program humas wajib membuat laporan sebanyak dua kali per bulan;
- f) Namun jika target laporan sudah terpenuhi justru tidak memacu atau mendorong fungsi ini agar maksimal dalam memantau konten-konten IRT di media sosial;
- g) Humas belum melakukan kerjasama dengan *influencer* sehingga viralisasi untuk *counter* narasi kurang maksimal;
- h) Kurang dukungan untuk kolaborasi dengan pelaku media lokal lainnya sehingga pengelola media sosial belum bisa dirangkul dengan baik.

6) Peran Kapolsek

Berdasarkan temuan penelitian, Kapolsek di 10 Polda telah melakukan sejumlah upaya untuk penanggulangan intoleransi dan radikalisme tetapi hasilnya belum maksimal. Sejumlah upaya ini antara lain:

- a) Kegiatan rutin untuk menjaring informasi terkait IRT: Kegiatan Jumat Curhat dan Minggu Kasih belum efektif untuk menyerap informasi dari masyarakat tentang potensi IRT di lingkungannya;
- b) Pembinaan ke lingkungan pendidikan: Kapolsek dan jajaran sudah melakukan pembinaan dan penyuluhan ke sejumlah sekolah namun belum mendalami kondisi maupun praktek kegiatan pembelajaran/ibadah siswa yang beragama minoritas;
- c) Koordinasi untuk izin kegiatan keagamaan: Masih banyak kelompok agama (misalnya Jamaah Tabligh) yang menginap dan keluar masuk masjid di desa-desa dan membuat sebagian warga sekitar kurang nyaman (situasi tidak kondusif). Oleh karena itu, perlu peran aktif Kapolsek untuk berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan dan tokoh agama/masyarakat;
- d) Pemantauan eks napiter beserta keluarganya: Peran Kapolsek terbatas karena hanya melakukan pemantauan secara tidak langsung;
- e) Deteksi dini melalui WAG: Kapolsek melakukan deteksi dini potensi IRT melalui informasi di WAG dan cara ini cukup efektif.

Sebagai temuan *best practices*, terdapat dua hal yang dapat direplikasi Polda/res lainnya, yaitu:

- 1) Satgas Pancasila di Palu, Sulawesi Tengah. Satgas ini dibentuk oleh Walikota Palu dan anggotanya adalah Babinsa, Babinkamtibmas, serta perangkat RT/RW. Satgas ini efektif memberikan informasi dari masyarakat mengenai potensi IRT sehingga permasalahan dapat diselesaikan sejak dini;
- 2) Di Polda Sumatra Utara telah ada program bernama Sambang. Program ini mewajibkan Kapolsek agar turun langsung ke masyarakat selama minimal empat jam dalam satu hari.

3. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme guna Mencegah Terorisme

Secara umum, masyarakat di 10 Polda memiliki mekanisme kultural dan struktural untuk mencegah intoleransi dan radikalisme di masyarakat. *Secara kultural*, masyarakat di wilayah-wilayah penelitian ini masih memegang teguh nilai-nilai budaya (kearifan lokal) di wilayahnya. Nilai-nilai kultural ini berperan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. *Secara struktural*, masyarakat di 10 wilayah penelitian ini memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pencegahan dan penanganan intoleransi dan radikalisme membutuhkan sinergi antar elemen di masyarakat. Oleh karena itu, mereka bersinergi dalam mempromosikan toleransi dan penanggulangan intoleransi dan radikalisme di wilayah mereka.

a. Mekanisme kultural: Kearifan lokal sebagai sumber kehidupan masyarakat yang harmoni

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa masyarakat di 10 wilayah penelitian ini memiliki karakter dan nilai budaya (kearifan lokal) yang dapat mendorong tercipta dan

terjaganya kehidupan yang harmoni dan inklusif. **Pertama**, masyarakat masih memegang teguh nilai dan norma yang dianut seperti menghormati dan memelihara keberagaman budaya, serta menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika. Nilai-nilai inilah yang membantu masyarakat membangun sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. **Kedua**, masyarakat memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Ini menjadi faktor penting dalam menjaga kerukunan antar-umat beragama. Solidaritas sosial mengacu pada sikap saling peduli, saling membantu, dan saling mendukung antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Solidaritas sosial yang tinggi tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan dan inisiatif yang melibatkan beragam umat beragama. Contohnya adalah aksi-aksi gotong royong, bakti sosial, atau saling mengunjungi dan saling membantu saat perayaan agama, seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, atau Nyepi, yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai agama.

b. Mekanisme Struktural dalam upaya pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan radikalisme.

Lembaga-lembaga masyarakat di tingkat lokal memainkan peran penting dalam mencegah intoleransi dan mempromosikan kehidupan yang harmonis. Elemen-elemen masyarakat yang berbeda seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama dan masyarakat, aktif bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Mereka saling melengkapi dalam upaya mencegah intoleransi dan radikalisme dengan berbagai cara. Hasil penelitian ini menunjukkan, ada dua mekanisme struktural yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah guna mencegah dan menanggulangi intoleransi dan radikalisme, yaitu dengan membentuk kelembagaan baru dan membangun kerja sama antar elemen di masyarakat

c. Best Practices dari sinergi antar elemen dalam pencegahan intoleransi

Praktik baik dari sinergi antar elemen masyarakat menjadi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan intoleransi dan radikalisme. Sinergi ini melibatkan kerjasama aktif antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan membangun kerukunan yang kuat. Dalam sinergi ini, elemen-elemen masyarakat yang berbeda seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama aktif bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Hasil sinergi antar elemen tersebut, menghasilkan program-program kegiatan yang mempromosikan toleransi yang dapat mencegah intoleransi dan radikalisme di masyarakat.

4. Mekanisme Penanganan Intoleransi Dan Radikalisme

Penelitian ini menemukan beberapa strategi yang digunakan untuk mengatasi intoleransi dan radikalisme di masyarakat. Hal ini dapat dipetakan menjadi lima cara/tahapan yaitu melalui gerak cepat, isolasi konflik, koordinasi/sinergi antar lembaga, dialog, dan mediasi. Berikut beberapa praktek penanganan intoleransi dan radikalisme yang dilakukan di beberapa daerah:

a. Gerak cepat

Gerak cepat atau tindakan cepat dalam menangani kasus intoleransi penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Ketika insiden intoleransi terjadi, respons yang cepat dan tegas dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat dapat mengirimkan pesan yang jelas bahwa intoleransi tidak akan ditoleransi. Tindakan cepat dapat meliputi penegakan hukum, pelibatan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, serta dukungan kepada korban intoleransi.

b. Isolasi Konflik

Isolasi konflik dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi konflik yang sedang berlangsung. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok-kelompok yang berkonflik secara terus-menerus, isolasi konflik salah satunya dapat dilakukan dengan memisahkan kelompok-kelompok tersebut secara fisik atau melalui pengaturan sementara yang mengurangi interaksi langsung yang berpotensi memicu konflik. Hal ini juga berguna agar konflik tidak meluas.

c. Koordinasi/sinergi antar lembaga

Gejala intoleransi bisa diredam karena adanya sinergi antar elemen (FKUB, MUI, Kementerian Agama, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan yang paling penting adalah melibatkan tokoh-tokoh yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kepala desa dan ustadz.

d. Dialog

Dialog menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan pemahaman dan saling menghormati antara individu atau kelompok yang berbeda. Melalui dialog yang terbuka dan komunikasi yang baik, persepsi yang keliru dapat diperbaiki, dan kesalahpahaman dapat diatasi. Dialog juga dapat membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berkonflik, sehingga memungkinkan mereka untuk menemukan titik persamaan dan mencapai kesepakatan.

e. Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme di mana pihak ketiga netral membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan. Dalam mediasi, mediator membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang berkonflik, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antar kelompok yang berkonflik.

f. Monitoring

Monitoring dilakukan untuk memantau aktivitas Jamaah Tarekat. Demikian juga dengan aktivitas dari eks-HTI maupun kelompok yang dianggap radikal lainnya, meski hampir tidak ada/muncul di Bengkulu Selatan, para pihak masih terus melakukan monitoring dan pengawasan di lingkungannya masing-masing.

SIMPULAN

- a. Situasi kerukunan antar umat beragama di sepuluh lokasi penelitian menunjukkan situasi yang relatif kondusif. Akan tetapi, setiap wilayah memiliki potensi intoleransi dan radikalisme yang berbeda (khas) dan terbukti pernah muncul kasus IRT dalam berbagai bentuk. Riak-riak dan gesekan yang terkait dengan isu intoleransi dan radikalisme ini seperti bahaya laten yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja dengan skala yang kecil maupun besar (terorisme);
- b. Bagi sebagian besar wilayah, penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme belum menjadi prioritas, baik bagi internal anggota Polri maupun para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Padahal, kasus-kasus intoleransi dan radikalisme, sekecil apa pun, perlu untuk diantisipasi, dicegah, ditangani, dan diselesaikan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku agar tidak menjadi permasalahan besar di kemudian hari yang mengancam keutuhan NKRI;
- c. Potensi intoleransi dan radikalisme tidak hanya ditemukan di kelompok keagamaan mayoritas (*tirani mayoritas*), namun juga ditemukan di kelompok/aliran keagamaan minoritas. Contoh kasus ditemukan di wilayah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat;
- d. Kasus intoleransi umumnya “menular” dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik dibawa oleh individu maupun kelompok. Banyak peristiwa intoleransi diakibatkan oleh provokasi oknum dari luar daerah tersebut, baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- e. Intoleransi tidak hanya terjadi antar umat beragama, tetapi juga internal umat seagama. Bahkan, untuk masalah antar-umat beragama, cenderung tidak terlalu menonjol (kecuali masalah penolakan rumah/tempat ibadah), sedangkan untuk internal umat seagama (misal Sunni vs Syiah di Jawa Timur, Islam vs Ahmadiyah, Kristen vs Saksi Yehova, stigma pada mereka yang berbeda penampilan - perempuan bercadar dan laki-laki berjubah, berjenggot dan celana cingkrang);
- f. Kasus intoleransi yang paling menonjol dan banyak ditemui di lokasi penelitian (masyarakat) adalah: (1) penolakan rumah/tempat ibadah; (2) penolakan kegiatan/ritual keagamaan tertentu; dan (3) penistaan agama;
- g. Payung hukum untuk mereka yang menolak/melarang/membubarkan secara paksa kegiatan keagamaan sebenarnya sudah ada, namun penegakan hukum masih sangat minim/terbatas. *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”* (Pasal 175 KUHP);
- h. Ada wilayah tertentu yang memiliki potensi radikalisme yang bersifat konstan (terus-menerus) karena faktor sejarah dan antipati pada negara. Contoh, Jawa Barat dengan sejarah NII & DI/TII yang masih memiliki pengaruh kuat hingga saat ini;
- i. Ada juga wilayah yang hingga saat ini masih sering terjadi/dilakukan penangkapan terduga teroris oleh Densus 88, seperti di wilayah Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Bengkulu. Untuk wilayah Sulteng bahkan masih sempat terjadi kontak senjata dan beberapa kali pembunuhan oleh

- OTK (2020-2021), meskipun frekuensi kontak senjata ini sudah mulai berkurang pada tahun 2022 dan 2023;
- j. Potensi radikalisme oleh eks-napiter yang belum kembali ke NKRI juga masih menjadi persoalan tersendiri. Meskipun di banyak wilayah sudah terjadi bai'at dan sumpah janji setia kepada Pancasila dan NKRI, namun tidak dipungkiri masih banyak eks-napiter yang belum sepenuhnya kembali ke NKRI atau menerima Pancasila. BNPT menyebut dari total 1.036 eks-napiter, ada sekitar 116 eks-napiter yang kembali menjadi residivis terorisme³. Hal ini tentu patut diwaspadai;
 - k. Program prioritas Kapolri untuk penanggulangan IRT
Sejauh ini hanya polres-polres yang memiliki eks-napiter di wilayahnya saja yang mendapatkan anggaran untuk pembinaan/penggalangan eks-napiter. Padahal seharusnya setiap Polres perlu mendapatkan dukungan anggaran untuk penanganan IRT;
 - l. Potensi radikalisme yang paling menonjol dan banyak ditemui di lokasi penelitian (masyarakat) adalah: (1) penyebaran gagasan/ideologi radikal melalui lembaga pendidikan/keagamaan (pondok pesantren, masjid, lembaga tahfidz, dll); (2) adanya kelompok-kelompok keagamaan/aliran tertentu yang memiliki keyakinan radikal; (3) adanya sebagian eks-napiter yang belum bersedia kembali ke NKRI (mengikuti program deradikalisasi);
 - m. Data hasil survei intoleransi di internal Polri: Rata-rata skor intoleransi dari 10 polda adalah 17.83, dari maksimum skor 80 dan minimum skor 8. Dari 8 indikator intoleransi yang diukur, terlihat tiga indikasi intoleransi yang paling menonjol dan banyak ditemui di internal Polri adalah: 1) warga negara harus menganut agama resmi dan bukan aliran kepercayaan; (2) penodaan/penistaan agama minoritas cukup diselesaikan secara kekeluargaan; dan (3) tidak mau mengucapkan selamat hari raya umat beragama lain;
 - n. Data hasil survei radikalisme di internal Polri: Rata-rata skor radikalisme dari 10 Polda adalah 14.28, dari maksimum skor 80 dan minimum skor 8. Dari 8 indikator radikalisme yang diukur, terdapat tiga indikasi radikalisme yang paling menonjol dan banyak ditemui di internal Polri adalah: (1) penerapan syariat Islam adalah sistem terbaik untuk Indonesia yang mayoritas muslim; (2) setuju pengusiran terhadap komunitas aliran kepercayaan; dan (3) setuju penutupan secara paksa tempat ibadah aliran dalam agama tertentu;
 - o. Skor intoleransi dan radikalisme menunjukkan bahwa anggota dan institusi Polri tidak dalam kondisi baik-baik saja mengingat anggota Polri dipersyaratkan untuk bersikap toleran dan tidak radikal sejak rekrutmen. Sehingga jika muncul sedikit saja indikasi intoleran, hal ini harus diwaspadai oleh pimpinan Polri dan dapat segera ditindaklanjuti dengan intervensi/kebijakan berupa pengawasan dan pembinaan;
 - p. Secara umum, peran serta masyarakat guna mencegah intoleransi dan radikalisme dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kultural dan struktural. *Secara kultural*, masyarakat di wilayah-wilayah penelitian ini masih menjaga nilai-nilai budaya (kearifan lokal) yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang *inklusif* dan harmonis. Nilai-nilai tersebut berupa prinsip-prinsip dalam berinteraksi di masyarakat dan juga solidaritas sosial yang tinggi. *Secara struktural*, mekanisme pencegahan dan penanganan intoleransi dan radikalisme oleh masyarakat dilakukan dua cara: *pertama*, membentuk kelembagaan-kelembagaan baru yang dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan intoleransi dan radikalisme. Contoh, pembentukan FKUB hingga ke tingkat kecamatan. *Kedua*, membangun sinergi antar elemen di masyarakat. Sinergi ini melibatkan kerjasama aktif antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan membangun kerukunan yang kuat. Contoh forum pembauran kebangsaan, forum kerukunan, dll;
 - q. Penanganan intoleransi dan radikalisme oleh masyarakat dilakukan melalui beberapa strategi, melalui *gerak cepat, isolasi konflik, koordinasi/sinergi antar lembaga, dialog, mediasi, dan monitoring*;
 - r. Contoh praktik baik (*best practices*) dalam penguatan toleransi yang dilakukan oleh masyarakat dan ditemukan di lapangan antara lain: (a) dibentuknya Satgas Pancasila (b) Desa Pancasila (c) Kampung Kerukunan (d) pembentukan FKUB hingga di tingkat kecamatan (e) pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (f) implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah-sekolah;

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230213143939-12-912414/bnpt-sebut-116-mantan-napi-terorisme-kembali-jadi-residivis>

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, I. H. N. (2021). Ancaman Paham Radikalisme pada Generasi Muda. *Jurnal Untag Surabaya*, 6(1), 44–48.
- Ashour, O. (2009). *The De-Radicalization of Jihadists Transforming Armed Islamist Movements*. Routledge.
- Azra, A. (2018). *Melindungi Kampus*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/06/14/melindungi-kampus>
- BBC Indonesia. (2021). *ASN dipecat karena terpapar radikalisme dinilai tak selesaikan akar masalah, lalu program deradikalisasi apa yang tepat bagi mereka?* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56833812>
- Chong, D. (1994). Tolerance and social adjustment to new norms and practices. *Political Behavior*, 16(1), 21–53. <https://doi.org/10.1007/BF01541641>
- Cresswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dubouloz, A. S. W. C.-J. (2010). Homegrown terrorism and transformative learning: an interdisciplinary approach to understanding radicalization. *Global Change, Peace and Security*, 22(1), 33–51. <https://doi.org/10.1080/14781150903487956>
- Fanani, A. M. M. I. H. A. Z. A. A. (2019). The Effect of Hate Speech Exposure on Religious Intolerance Among Indonesian Muslim Teenagers. *Proceedings of the 2019 Ahmad Dahlan International Conference Series on Education & Learning, Social Science & Humanities*, 148–153. <https://doi.org/10.2991/adics-elssh-19.2019.31>
- Farid, M. (2018). Religious Intolerance and the Problematic of Religious Radicalism in Indonesia. *3rd International Seminar on Islamic Thought*.
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17.
- Field, J. (2017). *Social Capital*. Routledge.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*. Nusa Media.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Qalam.
- Fukuyama, F. (2005). *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review*, 108(4), 814–834. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.108.4.814>
- Hikam, A. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. PT Kompas Media Nusantara.
- Hoon, C.-Y. (2017). Putting Religion into Multiculturalism: Conceptualising Religious Multiculturalism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 41(3), 476–493. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1334761>
- Hunsberger, B. (1995). Religion and Prejudice: The Role of Religious Fundamentalism, Quest, and Right Wing Authoritarianism. *Journal of Social Issues*, 51(2), 113–119. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1995.tb01326.x>
- Hutapea, Y. G. G. (2022). Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 40–49.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Isidiho, A. (2016). Evaluating the Top-Bottom and Bottom-Up Community Development Approaches: Mixed Method Approach as Alternative for Rural Un-Educated Communities in Developing Countries. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(4), 266. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n4p>
- Kartika, A. H. N. H. T. (2019). Kecenderungan Intoleransi dan Peran Pendidikan Agama di SMA Negeri Yogyakarta. *Jurnal WAHANA*, 71(2), 73–82.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media.
- KEMENKUMHAM RI. (2021). *PERPRES NO. 7 TAHUN 2021 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024*.

- Liwupung, F. T. (n.d.). *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkang Flores*.
- Masrifah, A. Z. H. Z. M. L. H. (2019). *Gerakan radikalisme di kampus-kampus dan pusat kajian keagamaan di perkotaan di Jawa Timur*.
- Moskalenko, C. M. S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways toward terrorism. *C. McCauley and S. Moskalenko*, 20(3), 415–433.
<https://doi.org/10.1080/09546550802073367>
- Muhsinun. (2023). *Peran Satuan Intelijen Keamanan dalam Pendeteksian dan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi (Studi Pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Tanggamus)*. Universitas Lampung.
- Nanetti, R. P. R. L. R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton. Princeton University Press.
- Neumann, P. (2010). *Prisons and Terrorism: Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*. International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence.
- Nurbani, S. H. E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nyirkos, T. (2018). *The Tyranny of the Majority History, Concepts, and Challenges*. Routledge.
- Oktovia, M. R. E. I. (2020). Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 54–77. <https://doi.org/10.52593/pgd.01.1.05>
- Oxford, O. . (2009). *The Oxford English Dictionary*. Oxford University Press.
- PET. (2009). *Radikalisering og terror*. http://www.pet.dk/upload/radikalisering_og_terror.pdf.
- Prasetyo, B. E. H. (1998). *Radikalisme Agama*. PPIM-IAIN.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schurster.
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 4(13), 35–42.
- Rachman, A. (2022). *BNPT Sebut Ada Anggota TNI dan Polri yang Terpapar Radikalisme*. <https://nasional.tempo.co/read/1562358/bnpt-sebut-ada-anggota-tni-dan-polri-yang-terpapar-radikalisme>
- Schmid, A. P. (2013). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suradji, A. (2022). *Radikalisme, Benalu di Tubuh Polri*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/27/radikalisme-benalu-di-tubuh-polri>
- Syafiq, R. P. D. L. M. (2022). Fanatisme Agama Dan Intoleransi Pada Pengguna Media Sosial. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(3), 36–49.
- Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Tim detikcom. (2019). Polwan terpapar radikalisme dipecat dari institusi Polri. *detikNews*.
- UK Home Office. (2011). *CONTEST: The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism*. <http://tinyurl.com/5rtjqal>
- Umar, B. W. (2017). Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi dan Radikalisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 89, 51–57.
- Usman, S. (2018). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Verkuyten, M. (2010). Multiculturalism and tolerance: An intergroup perspective. In R. J. Crisp (Ed.), *The psychology of social and cultural diversity* (pp. 147–170). Wiley Blackwell.
<https://doi.org/10.1002/9781444325447.ch7>
- Wibowo, W. S. C. P. H. (2022). Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Sosiologi*, 7(1), 50–64.
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27, 151–208.
- Yunita, N., Laifa, A., Affianty, D., & Mubarak, Z. (2018). *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN.
- Zatrahadi, S. A. D. M. F. (2019). Sinergi Polri Bersama Masyarakat di Tanjung Balai Karimun dalam Mencegah Radikalisme dan Pengamalan Hadist Intoleransi. *Sosiohumaniora - Jurnal*

Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 21(3), 228–236.

Zulfahmi, N. A. I. A. (2022). Melawan Intoleransi dan Ekstremisme Media Sosial: Inovasi Kampanye Moderasi Beragama Kanal Youtube Labpsa Tv. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i1.1687>